

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2012 agar dapat berjalan tertib, lancar dan menghasilkan perencanaan pembangunan yang faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen dan komprehensif atau menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 95 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 95 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Kabupaten Trenggalek untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Daerah.

9. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* kabupaten berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) dengan cara meninjau keserasian antara Rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
10. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholder* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.
11. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholder* Desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan di desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah:

- (a) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik yang merupakan *bottom up planning* maupun *top down planning*;
- (b) Menumbuhkembangkan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan sejak dari proses perencanaan; dan
- (c) Untuk mempermudah pelaksanaan perencanaan pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 adalah:

- (a) Untuk mewujudkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
- (b) Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen dan komprehensif atau menyeluruh.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang diatur adalah meliputi Musrenbang desa/kelurahan di tingkat desa/ kelurahan, Musrenbang Kecamatan di tingkat kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten di tingkat kabupaten.
- (2) Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan Musrenbang maka:

- (a) Kepala Desa / Lurah membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/ Kelurahan untuk melaksanakan musrenbang desa / kelurahan dengan berpedoman pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang desa/ kelurahan;
- (b) Camat membentuk Tim Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan untuk melaksanakan musrenbang kecamatan dengan berpedoman pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ; dan
- (c) Kepala Bappeda membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten untuk melaksanakan musrenbang kabupaten dengan berpedoman pada Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang kabupaten.

Pasal 6

Pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam mekanisme Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan dan Musrenbang kabupaten dilaksanakan untuk menyusun prioritas rencana pembangunan sesuai dengan pemecahan dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah yang mendesak dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaannya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI A